BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Sepunggur

Sepunggur secara administratif berada di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Tengah dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2020. Kecamatan Kusan Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kusan Hilir dan diresmikan pada tanggal 26 Maret 2021, Sejak saat itu, Desa Sepunggur secara resmi masuk ke wilayah Kecamatan Kusan Tengah dan mengikuti struktur pemerintahan kecamatan yang baru.

Berdasarkan sejarah desa, Sepunggur termasuk desa yang telah lama terbentuk dan menjadi bagian dari perkembangan permukiman masyarakat di wilayah tersebut. Desa Sepunggur adalah salah satu desa tertua di kecamatan Kusan Hilir atau Kusan Tengah. Menurut cerita asal usul penamaan Desa Sepunggur menurut sejarah dan cerita masyarakat setempat berasal dari istilah "*seppu*" yang berarti kayu ulin dan "*punggur*" yang berarti tunggul atau sisa batang pohon yang telah ditebang. Penamaan tersebut merujuk pada kondisi geografis wilayah pada masa lalu yang banyak ditemukan tunggul-tunggul kayu ulin di kawasan tersebut.

Versi lain yang berkembang dalam masyarakat menyebutkan bahwa nama Sepunggur berkaitan dengan istilah "*sesepungguran*" yang

menggambarkan ikatan kekerabatan antara masyarakat Banjar dan Bugis yang hidup berdampingan secara harmonis dan merasa sebagai satu kesatuan. Perkembangan wilayah Desa Sepunggur terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika administrasi pemerintahan. Pada tahun 1982, sebagian wilayah Desa Sepunggur mengalami pemekaran menjadi Desa Api-Api. Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi penyesuaian batas wilayah sebagai akibat terbentuknya Desa Polewali Marajae di bagian utara wilayah desa.[1]

2. Letak Geografis Desa Sepunggur

Desa Sepunggur berdasarkan profil Desa Sepunggur Tahun 2023, desa ini memiliki luas wilayah sekitar ± 3.700 hektar. Dengan pembagian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Pembagian Penggunaan Tanah Desa Sepunggur

NO.	TATA GUNA TANAH	LUAS (%)
1.	Tanah Pemukiman	20%
2.	Tanah Pertanian budidaya perikanan	25%
3.	Tanah Hutan	20%
4.	Tanah perkebunan	25%
5.	Tanah Prasarana umum lainnya	10%

Sumber: Profil Desa Sepunggur Tahun 2023

Letak Desa Sepunggur berada disebelah utara dari ibu kota Kecamatan Kusan Tengah. Jarak dari Desa Sepunggur ke ibu kota

[1]Pemerintah Desa Sepunggur, "Sejarah Desa," diakses 10 Juni 2026, https://sepunggur.website.desa.id/sejarah-desa.

kecamatan sekitar 11 km dan ke ibu kota kabupaten sekitar 15 km. Batas batas wilayah Desa Sepunggur adalah:

a. Sebelah Utara : Desa Segumbang, Desa Polewali Marajae, Kelurahan Gunung Tinggi
b. Sebelah Selatan : Desa Api-Api, Desa Saring Sei Bubu
c. Sebelah Timur : Laut/ Selat Batulicin
d. Sebelah Barat : Desa Saring Sei Bubu

Untuk tata letak Desa Sepunggur sesuai garis kordinat adalah sebagai berikut :

- Lintang Selatan : 3°31'29.0028
- Bujur Timur : 115°57'49.2156

3. Kependudukan

Berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Desa Sepunggur Tahun 2026, jumlah penduduk Desa Sepunggur pada bulan Mei sebanyak 3.858 jiwa yang terdiri dari 1.937 jiwa laki-laki dan 1.921 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.088 KK.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sepunggur Tahun 2026

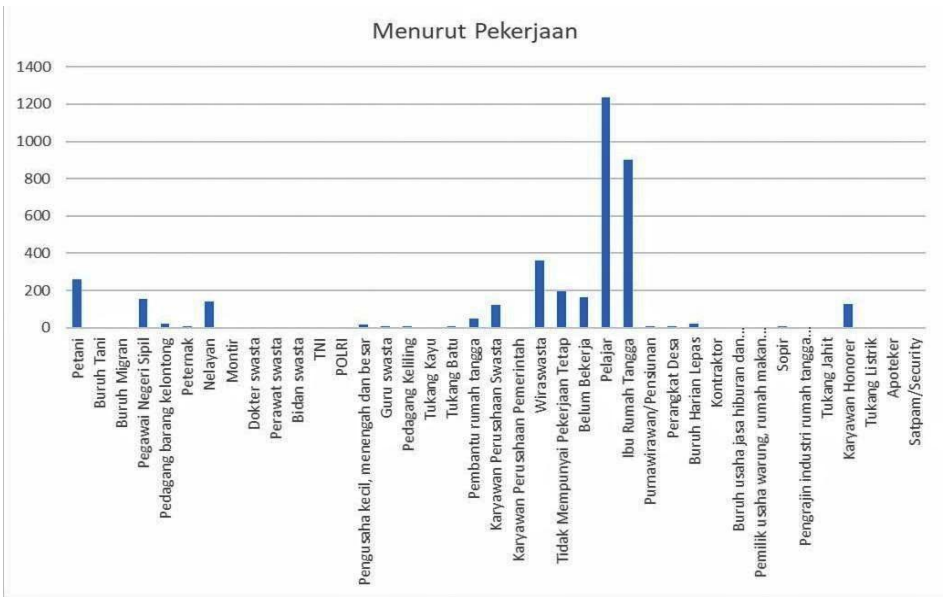
NO.	RT.	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		LK	PR	JUMLAH	
1.	1	211	214	425	117
2.	2	769	725	1,494	418
3.	3	285	295	580	173
4.	4	193	187	380	106
5.	5	259	268	527	149
6.	6	220	232	452	125
JUMLAH		1,937	1,921	3,858	1,088

Sumber: Profil Desa Sepunggur Tahun 2026.

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Sepunggur didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, dan budidaya perikanan. Berdasarkan data desa, jumlah penduduk usia produktif mencapai 2.667 jiwa dan mata pencaharian penduduk didominasi oleh petani sebanyak 260 jiwa dan berikutnya penduduk berjumlah 359 Jiwa sebagai wiraswasta dan sisanya bermata pencaharian lain. Selain itu, penggunaan lahan desa menunjukkan bahwa sebagian wilayah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan.

Gambar 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sepunggur



Sumber: Profil Desa Sepunggur Tahun 2023

5. Gambaran Umum Petani Tambak di Desa Sepunggur

Desa Sepunggur merupakan desa yang memiliki potensi di bidang pertanian dan budidaya perikanan. Berdasarkan data penggunaan lahan Desa Sepunggur Tahun 2023, sebesar 25% wilayah desa digunakan untuk kegiatan pertanian dan budidaya perikanan. Selain itu, data mata pencaharian penduduk menunjukkan bahwa petani merupakan salah satu pekerjaan yang cukup banyak digeluti oleh masyarakat dengan jumlah 260 jiwa.

Kondisi wilayah desa yang berada di kawasan pesisir dengan karakteristik lahan rawa dan air payau menjadikan sektor tambak sebagai mata pencaharian utama masyarakat setempat. Usaha tambak di Desa Sepunggur dikelola oleh masyarakat secara mandiri dengan skala kecil hingga menengah. Komoditas yang dibudidayakan meliputi udang, ikan bandeng dan kepiting bakau. Sistem pengelolaan tambak sangat bergantung pada kondisi alam seperti pasang surut air laut, curah hujan, serta kualitas air tambak.

Masyarakat juga membentuk kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang berfungsi untuk memudahkan koordinasi usaha dan pengelolaan hasil produksi. Selain itu, hasil produksi tambak juga bersifat tidak stabil karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, hama, dan kondisi lingkungan perairan. Permasalahan lain yang juga dihadapi petani tambak adalah keterbatasan modal usaha seperti biaya operasional seperti pembelian bibit, pakan, obat-obatan dan perawatan tambak. Sektor tambak tetap

menjadi penopang perekonomian masyarakat Desa Sepunggur. Bahkan, wilayah ini dikenal memiliki hamparan tambak yang cukup luas dan menjadi salah satu sentra budidaya perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

a. Kasus I

1) Identitas Penerima Utang

Nama : Bapak Z

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

Tanggal Wawancara : 25 Mei 2026

Hasil Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Z (53 tahun), praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak telah dilakukan sejak tahun 2020. Menurut keterangan beliau, praktik tersebut dilakukan karena kebutuhan dana yang mendesak akibat terganggunya perputaran modal usaha pengepulan ikan yang dijalankannya. Sejumlah pembayaran hasil penjualan ikan dari para pembeli belum diterima, sedangkan para petani tambak yang sebelumnya menyerahkan hasil panen kepadanya terus menagih pembayaran sehingga beliau mencari pinjaman untuk memenuhi kewajibannya kepada para petani tambak tersebut.

Bapak Z menjelaskan bahwa jumlah pinjaman yang diterimanya sebesar Rp75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa lahan tambak seluas dua hektar. Proses akad dilakukan melalui kesepakatan langsung antara kedua belah pihak dan penyerahan uang dilakukan secara tunai setelah kesepakatan tercapai. Akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, namun disaksikan oleh beberapa anggota keluarga terdekat para pihak.

Menurut keterangan Bapak Z, hak pengelolaan dan pemanfaatan lahan tambak beralih kepada pihak pemberi utang sejak akad berlangsung hingga utang tersebut dilunasi. Bapak Z menyatakan bahwa sejak awal tidak terdapat batas waktu tertentu mengenai pelunasan utang. Apabila utang belum dapat dilunasi, maka penguasaan dan pemanfaatan lahan tambak tetap berada pada pihak pemberi utang sampai seluruh utang tersebut dilunasi.

Bapak Z juga menjelaskan bahwa apabila tambak dikelola sendiri, masa panen biasanya berlangsung sekitar tiga bulan sekali dengan hasil bersih berkisar antara Rp10.000.000,00,- hingga Rp12.000.000,00,- setiap kali panen. Selama tambak dijadikan jaminan, seluruh pengelolaan dan hasil tambak menjadi hak pihak pemberi utang sehingga beliau tidak memperoleh manfaat ekonomi dari lahan tambak tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa seluruh

hasil tambak selama masa pinjaman menjadi milik pihak pemberi utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal akad.

Berkaitan dengan ketentuan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh pihak pemberi utang, Bapak Z menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui ketentuan tersebut. Menurut pemahamannya, praktik tersebut dianggap sesuai dengan hukum Islam karena dilaksanakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Z juga menyampaikan bahwa praktik tersebut membantu dirinya dalam memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak pemberi utang memperoleh manfaat berupa hasil pengelolaan tambak selama masa pinjaman berlangsung. Menurut beliau, praktik tersebut dipandang adil karena telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak sejak awal pelaksanaan akad.[2]

2) Identitas Pemberi Utang

Nama : Bapak H

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

Tanggal Wawancara : 25 Mei 2026

Hasil Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H (36 tahun), beliau menyatakan bahwa dirinya bersedia memberikan utang kepada pihak penerima utang karena pada saat itu memiliki dana

[2] Z, Petani Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 25 Mei 2026.

yang cukup dan melihat adanya peluang untuk mengelola lahan tambak yang dijadikan sebagai jaminan. Menurut keterangannya, praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak tersebut mulai dilakukan pada tahun 2020 ketika pihak penerima utang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan dana.

Bapak H menjelaskan bahwa jumlah uang yang diberikan kepada pihak penerima utang sebesar Rp75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa lahan tambak seluas dua hektar. Kesepakatan dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak dan uang diserahkan secara tunai setelah akad disepakati. Akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, namun disaksikan oleh beberapa orang yang berada di tempat pada saat akad berlangsung.

Menurut keterangan Bapak H, selama masa utang berlangsung, pengelolaan dan pemanfaatan lahan tambak sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pihak pemberi utang. Seluruh biaya pengelolaan tambak, seperti pembelian bibit udang, pupuk, biaya perawatan, dan pengawasan tambak ditanggung sendiri oleh dirinya. jadi, hasil tambak yang diperoleh selama masa pengelolaan menjadi hak pihak pemberi utang.

Bapak H mengatakan bahwa tambak biasanya dipanen setiap tiga bulan sekali. Hasil bersih dari setiap masa panen antara Rp7.000.000,00 hingga Rp15.000.000,00, tergantung pada kondisi

tambak dan berapa jumlah mengisi bibit. Selama tambak masih dijadikan sebagai jaminan, pihak penerima utang tidak ikut mengelola tambak dan tidak menerima bagian apa pun dari hasil tambak tersebut.

Bapak H mengatakan bahwa sejak awal telah disepakati bahwa pihak pemberi utang berhak mengelola dan memanfaatkan tambak serta memperoleh hasil panen dari tambak selama utang belum dilunasi. Menurut keterangannya, dalam praktik tersebut tidak ditentukan batas waktu pelunasan sejak awal akad. Apabila pihak penerima utang belum membayar utang maka tambak akan terus dikelola.

Bapak H menjelaskan bahwa pada saat akad berlangsung tidak dilakukan penyerahan dokumen kepemilikan lahan seperti sertifikat maupun surat segel tanah. Praktik tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Menurut pemahaman Bapak H, praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sejak awal akad dilaksanakan.[3]

[3] H, Petani Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 25 Mei 2026.

b. Kasus II

1) Identitas Penerima Utang

Nama : Bapak R

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

Tanggal Wawancara : 31 Mei 2026

Hasil Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R (63 tahun), beliau mengatakan bahwa dirinya melakukan utang piutang dengan jaminan lahan tambak pada tanggal 4 Januari 2023 karena memiliki banyak tanggungan utang yang harus segera dibayar serta membutuhkan tambahan modal untuk membeli bibit dan memenuhi biaya operasional tambak. Beliau menerima pinjaman sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan berupa lahan tambak seluas dua hektar. Akad dilakukan melalui pembicaraan antara dirinya dengan pihak pemberi utang, dilaksanakan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, dan disaksikan oleh beberapa orang yang hadir pada saat akad berlangsung. Penggunaan lahan tambak sebagai jaminan merupakan usulan dari dirinya sendiri karena praktik tersebut telah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat agar pihak pemberi utang lebih percaya dalam memberikan pinjaman.

Bapak R menjelaskan bahwa kedua belah pihak menyepakati jangka waktu pelunasan selama empat tahun sejak utang diberikan. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan tambak selama masa utang berlangsung sepenuhnya berada di tangan pihak pemberi utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal akad. Bapak R mengatakan bahwa apabila tambak dikelola sendiri, masa panen biasanya berlangsung sekitar tiga bulan sekali dengan keuntungan bersih antara Rp8.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 dalam setiap kali panen, tergantung jumlah bibit yang ditebar dan harga jual hasil panen. Selama tambak dijadikan sebagai jaminan, beliau tidak memperoleh hasil maupun manfaat ekonomi dari tambak tersebut karena seluruh pengelolaan dan hasil tambak berada di tangan pihak pemberi utang. Bapak R juga menyampaikan bahwa saat jatuh tempo dirinya belum punya uang untuk melunasi, jadi tambak tetap dikelola oleh pihak pemberi utang sampai seluruh utang tersebut dilunasi.

Bapak R mengatakan bahwa praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak cukup membantu karena dirinya dapat memperoleh uang dengan cepat dibandingkan apabila meminjam melalui bank. Akan tetapi, beliau menilai bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya adil karena selama utang belum dilunasi dirinya tidak memperoleh hasil dari tambak yang dijadikan sebagai jaminan, padahal tambak tersebut merupakan salah satu sumber mata

pencaharian yang dapat digunakan untuk membantu pelunasan utang. Bapak R menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan kemampuannya untuk melunasi utang menjadi lebih terbatas. Terkait dengan ketentuan hukum Islam, Bapak R mengatakan bahwa dirinya belum memahami hukum mengenai praktik tersebut karena masih merasa awam terhadap ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan utang piutang dan pemanfaatan barang jaminan.[4]

2) Identitas Pemberi Utang

Nama : Bapak M

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Tanggal Wawancara : 25 Mei 2026

Hasil Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M (52 tahun), yang berprofesi sebagai wiraswasta, beliau mengatakan bahwa dirinya bersedia memberikan utang karena sudah saling mengenal dengan pihak penerima utang dan mengetahui bahwa pihak tersebut sedang membutuhkan dana. Menurut Bapak M, keberadaan lahan tambak yang dijadikan sebagai jaminan juga membuat dirinya merasa lebih yakin dan aman untuk memberikan utang dalam jumlah besar. Bapak M menjelaskan bahwa praktik utang piutang tersebut dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023. Dalam transaksi tersebut,

[4] R, Petani Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 31 Mei 2026.

dirinya memberikan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan lahan tambak seluas dua hektar.

Menurut keterangan Bapak M, kesepakatan dilakukan secara lisan melalui pembicaraan langsung antara kedua belah pihak dengan membahas jumlah pinjaman, jangka waktu pelunasan, luas lahan tambak yang dijadikan jaminan dengan dihadiri oleh beberapa saksi.

Bapak M mengatakan bahwa sejak awal telah disepakati bahwa lahan tambak akan dikelola oleh pihak pemberi utang sampai utang tersebut dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Menurut beliau, selama masa utang berlangsung, pengelolaan dan pemanfaatan tambak sepenuhnya berada di tangan pihak pemberi utang. Bapak M menjelaskan bahwa seluruh biaya operasional tambak ditanggung sendiri oleh dirinya, mulai dari pembelian bibit, pemupukan, hingga biaya perawatan tambak. Beliau juga menyampaikan bahwa sebelum dilakukan penebaran bibit, tambak terlebih dahulu dibersihkan dan dipupuk, kemudian dilakukan pengawasan secara berkala agar hasil panen yang diperoleh tetap baik.

Menurut Bapak M, keuntungan bersih yang biasanya diperoleh dari pengelolaan tambak berkisar sekitar Rp5.000.000,00,- 7.000.000,00,- dalam satu kali panen, meskipun jumlah tersebut tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh jumlah bibit yang ditebar

dan kondisi produksi pada saat panen. Bapak M juga mengatakan bahwa selama tambak masih dijadikan sebagai jaminan, pihak penerima utang tidak ikut mengelola tambak dan tidak menerima bagian dari hasil tambak tersebut.

Terkait pelunasan utang, Bapak M menjelaskan bahwa apabila pihak penerima utang belum mampu melunasi utang pada saat jatuh tempo, maka akan dilakukan musyawarah kembali. Dan selama utang tersebut belum dilunasi, pengelolaan tambak tetap berada di tangan pihak pemberi utang. Selain itu, Bapak M menyampaikan bahwa selama masa utang berlangsung dirinya memegang sertifikat tanah sebagai pegangan atas lahan yang dijadikan sebagai jaminan. Menurut beliau, pemanfaatan tambak oleh pihak pemberi utang memang telah disepakati bersama sejak awal akad dilakukan.

Mengenai pandangannya terhadap hukum Islam, Bapak M mengatakan bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak terdapat paksaan dari salah satu pihak. Bapak M juga menyatakan bahwa praktik tersebut dianggap adil karena satu pihak penerima utang memperoleh bantuan dana, sedangkan Bapak M memiliki jaminan dan memperoleh hak untuk mengelola tambak selama masa utang berlangsung.[5]

[5] M, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 25 Mei 2026.

c. Kasus III

1) Identitas Penerima Utang

Nama : Bapak Ag

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

Tanggal Wawancara : 2 Juni 2026

Hasil Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ag (44 tahun), Bapak Ag mengatakan bahwa dirinya melakukan utang piutang dengan jaminan lahan tambak tahun 2021 karena membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk memulai usaha jual beli udang tiger. Tabungan yang dimiliki pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan memperoleh pembiayaan dari bank dirasakan cukup sulit sehingga dirinya mencari sumber pendanaan lain dengan menawarkan lahan tambak sebagai jaminan kepada kenalannya yang juga berprofesi sebagai petani tambak.

Perjanjian utang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2021 melalui pertemuan langsung di rumah pihak pemberi utang. Bapak Ag menerima pinjaman sebesar Rp140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan lahan tambak seluas tiga hektar. Akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis selain kuitansi penyerahan uang dan disaksikan oleh anggota keluarga dari kedua belah pihak. Bapak Ag menjelaskan bahwa penggunaan lahan

tambak sebagai jaminan dilakukan karena pihak pemberi utang bersedia memberikan pinjaman dengan syarat lahan tambak dijadikan jaminan sekaligus dikelola selama utang belum dilunasi.

Bapak Ag mengatakan bahwa tidak terdapat batas waktu pelunasan yang ditentukan sejak awal Pengelolaan dan pemanfaatan tambak selama masa utang sepenuhnya berada di tangan pihak pemberi utang. Apabila tambak dikelola sendiri, panen biasanya berlangsung setiap dua sampai tiga bulan sekali dengan keuntungan bersih sekitar Rp18.000.000,00 hingga Rp20.000.000,00 setiap panen. Selama lahan tambak dijadikan jaminan, dirinya tidak memperoleh hasil maupun manfaat ekonomi dari tambak tersebut karena seluruh hasil pengelolaan menjadi hak pihak pemberi utang. Tambak tetap dikelola oleh pihak pemberi utang selama utang belum dilunasi. Bapak Ag menyampaikan bahwa praktik tersebut cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, meskipun dirinya merasa belum sepenuhnya adil karena tidak dapat memanfaatkan lahan tambak yang dimiliki selama masa utang berlangsung. Pemahaman mengenai ketentuan hukum Islam terkait praktik tersebut diakui masih terbatas dan beliau memandang praktik tersebut boleh saja selama dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.[6]

[6] Ag, Petani Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 2 Juni 2026.

2) Identitas Pemberi Utang

Nama : Bapak A

Umur : 69 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

Tanggal Wawancara : 3 Juni 2026

Hasil Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A (69 tahun), praktik utang dengan jaminan lahan tambak dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2021 karena Bapak Ag membutuhkan modal usaha dan memiliki lahan tambak yang dapat dijadikan jaminan. Bapak A memberikan utang sebesar Rp140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa lahan tambak seluas 3 hektar yang diserahkan untuk dikelola selama utang belum dilunasi. Kesepakatan dilakukan melalui pertemuan langsung di rumah Bapak A dengan membahas jumlah utang, luas lahan tambak, dan mekanisme pengelolaan tambak. Perjanjian utang dilakukan secara lisan dan disaksikan keluarga kedua belah pihak. Bukti transaksi hanya berupa kuitansi penyerahan uang tanpa penyerahan sertifikat.

Hak pengelolaan tambak sepenuhnya berada di tangan pihak pemberi utang sampai utang dilunasi. Seluruh biaya operasional tambak ditanggung oleh Bapak A sehingga seluruh hasil panen menjadi haknya. Masa panen biasanya sekitar tiga atau empat bulan dengan keuntungan bersih yang diperoleh antara Rp20.000.000,00

hingga Rp25.000.000,00. Batas waktu pelunasan utang tidak ditentukan sejak awal sehingga pengelolaan tambak tetap dilanjutkan sampai utang dibayar lunas.

Menurut Bapak A pengelolaan lahan tambak sudah disetujui sejak awal akad. menurutnya, Praktik tersebut juga menurut Bapak A adil dan dibolehkan dalam Islam. Alasannya karena utang dan jaminan diberikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.[7]

d. Kasus IV

1) Identitas Penerima Utang

Nama : Bapak S

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tanggal Wawancara : 23 Mei 2026

Hasil Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S (43 tahun), diketahui bahwa alasan melakukan utang dengan jaminan lahan tambak didorong karena kebutuhan yang mendesak. Uang pinjaman itu digunakan untuk biaya kuliah saudaranya dan kebutuhan lainnya. pada tanggal 5 Maret 2023, Bapak S meminjam uang Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada pemberi utang. Sebagai jaminan, Bapak S menyerahkan lahan tambak yang dalam keadaan kosong seluas 1,5 hektar. Penggunaan lahan tambak

[7] A, Petani Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 3 Juni 2026.

sebagai jaminan merupakan usulan dari Bapak S sendiri agar dapat memperoleh pinjaman yang dibutuhkan.

Perjanjian utang piutang dilaksanakan secara lisan dengan saksi keluarga kedua belah pihak. Pada saat akad, disepakati jangka waktu pelunasan selama satu tahun. Namun, setelah jatuh tempo Bapak S belum mampu melunasi utangnya sehingga disepakati kembali bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lahan tambak tetap dilakukan oleh pihak pemberi utang sampai pinjaman tersebut dilunasi.

Menurut keterangan Bapak S, apabila dikelola sendiri lahan tambak tersebut dapat dipanen setiap tiga bulan sekali dengan keuntungan bersih sekitar Rp8.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 setiap masa panen. Selama lahan dijadikan jaminan, seluruh pengelolaan dan hasil tambak berada di tangan pihak pemberi utang sehingga Bapak S tidak memperoleh manfaat ekonomi dari lahan tersebut.

Menurut pandangan Bapak S, praktik tersebut dirasa kurang menguntungkan bagi dirinya karena selama masa utang berlangsung tidak memperoleh manfaat dari lahan tambak yang dijadikan jaminan, meskipun kondisi ekonomi saat itu membuatnya menerima kesepakatan tersebut. Berdasarkan pemahamannya terhadap hukum Islam, Bapak S berpendapat bahwa pemanfaatan barang jaminan

oleh pemberi utang seharusnya hanya terbatas sebagai pegangan dan tidak untuk di manfaatkan pemberi utang.[8]

2) Identitas Pemberi Utang

Nama : Bapak AM

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Petani Tambak

Tanggal Wawancara : 31 Mei 2026

Hasil Uraian Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AM (52 tahun) pinjaman diberikan karena adanya permintaan bantuan dari pihak peminjam yang sedang membutuhkan uang. Akad dilakukan pada tanggal 5 Maret 2023 secara lisan dengan disaksikan oleh pihak yang hadir saat kesepakatan berlangsung. Bapak AM memberikan pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan lahan tambak seluas 1,5 hektar, disertai kesepakatan bahwa lahan tambak dapat dikelola sampai utang dilunasi dengan jangka waktu satu tahun.

Selama masa pinjaman berlangsung, biaya pengelolaan, pembelian bibit, risiko usaha ditanggung sepenuhnya oleh Bapak AM. Tambak dikelola dengan cara diisi berbagai jenis bibit tambak sesuai kebiasaan pengelolaan yang dilakukan. Menurut keterangannya, keuntungan bersih yang diperoleh tidak menentu,

[8] S, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 23 Mei 2026.

berkisar antara Rp5.000.000-Rp7.000.000 setiap kali panen. Apabila pihak peminjam belum mampu melunasi utang saat jatuh tempo, penyelesaian yang dilakukan adalah melanjutkan pengelolaan lahan tambak sampai utang dilunasi. Bapak AM memandang praktik tersebut adil karena dirinya membantu memberikan utang pada saat dibutuhkan dan memperoleh manfaat dari pengelolaan tambak selama masa utang berlangsung. Menurut pemahamannya, praktik tersebut dianggap boleh dilakukan selama kedua pihak sama-sama setuju dan menyepakatinya sejak awal.[9]

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Ringkasan hasil wawancara akan disajikan secara singkat dan sistematis dalam bentuk tabel matriks. Adapun penyajian data sebagai berikut:

Tabel 4.3 Matriks Ringkasan Hasil Wawancara

No.	Pemberi Utang	Penerima Utang	Nilai Utang	Jaminan Lahan	Jangka Waktu
1.	Bapak H	Bapak Z	Rp75.000.000	Tambak 2 hektar	Tidak ditentukan
2.	Bapak M	Bapak R	Rp100.000.000	Tambak 2 hektar	4 tahun
3.	Bapak A	Bapak Ag	Rp140.000.000	Tambak 3 hektar	Tidak ditentukan
4.	Bapak AM	Bapak S	Rp35.000.000	Tambak 1,5 hektar	1 tahun

[9] AM, Petani Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 31 Mei 2026.

Tabel 4.4 Ringkasan Temuan Penelitian

No.	Aspek	Temuan Penelitian
1.	Alasan berhutang	Untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, modal usaha, biaya pendidikan, dan kebutuhan mendesak lainnya.
2.	Bentuk akad	Akad dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak.
3.	Barang jaminan	Lahan tambak milik penerima utang dijadikan sebagai barang jaminan.
4.	Penguasaan jaminan	Lahan tambak diserahkan kepada pemberi utang selama masa utang berlangsung.
5.	Pemanfaatan jaminan	Lahan tambak dikelola dan dimanfaatkan oleh pemberi utang.
6.	Jangka waktu	Sebagian perjanjian memiliki jangka waktu, sedangkan sebagian lainnya tidak ditentukan secara jelas.
7.	Pengembalian jaminan	Lahan tambak dikembalikan kepada penerima utang setelah utang dilunasi.

Berdasarkan tabel penyajian data di atas, diketahui bahwa praktik utang piutang dengan jaminan antar petani tambak di Desa Sepunggur menggunakan lahan tambak kosong sebagai jaminan utang yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang selama utang belum dilunasi. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak dan pada beberapa kasus tidak ditentukan batas waktu pelunasan yang jelas. Temuan ini selanjutnya akan dianalisis berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan informan yang terdiri atas empat pemberi utang dan empat penerima utang di Desa Sepunggur,

ditemukan bahwa praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak dilakukan dengan pola yang relatif sama. Setelah akad utang dilaksanakan, lahan tambak yang berada dalam keadaan kosong belum ditebar bibit diserahkan kepada pemberi utang untuk dikelola selama utang belum dilunasi. Pemberi utang kemudian menguasai dan memanfaatkan lahan tambak tersebut secara penuh, mulai dari penebaran bibit, pemeliharaan, hingga panen, dan seluruh hasil panen menjadi milik pemberi utang tanpa adanya pembagian hasil kepada pemilik tambak. Sebagian informan menyatakan bahwa dalam praktik tersebut tidak terdapat batas waktu pelunasan yang jelas sehingga penguasaan dan pemanfaatan lahan tambak oleh pemberi utang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tapi ada juga beberapa praktik utang piutang yang sejak awal telah menetapkan jangka waktu pelunasan.

Utang piutang *qardh* merupakan akad pemberian sejumlah harta dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah sama tanpa adanya tambahan atau keuntungan yang dipersyaratkan sebelumnya.[10] Apabila ditinjau dari teori *qardh* yang telah diuraikan pada Bab II, praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sepunggur pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh*. Dapat dilihat dari adanya pihak pemberi utang, pihak yang menerima utang, objek akad berupa sejumlah uang yang dipinjamkan, serta adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan

[10] Fitrah Amalia Hasibuan dan Muhammad Zen, "Tinjauan Fikih Klasik atas Akad *Qardh* dan Transformasinya dalam Produk Digital *Lending* Syariah," h. 4.

kedua belah pihak. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad utang piutang yang dilakukan masyarakat petani tambak di Desa Sepunggur dapat dinyatakan sah menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan akad *qardh* dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan (*tabarru'*), bukan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa *qardh* merupakan akad sosial yang bertujuan membantu sesama tanpa adanya manfaat tambahan yang dipersyaratkan kepada pemberi pinjaman karena tambahan tergolong riba yang diharamkan.[11]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa alasan Masyarakat petani melakukan utang piutang sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya pendidikan, melunasi utang yang ada sebelumnya, modal usaha dan membayar utang yang telah jatuh tempo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan praktik utang ini membantu sesama petani untuk mendapatkan dana secara cepat ketika menghadapi kesulitan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa praktik utang yang tidak menentukan batas waktu pelunasan yang jelas dalam beberapa kasus, sebagaimana terjadi pada kasus I antara Bapak H dan Bapak Z serta kasus III Bapak A dan Bapak Ag. Walaupun tidak ditentukan secara jelas, akad utang

[11] Fitrah Amalia Hasibuan dan Muhammad Zen, "Tinjauan Fikih Klasik atas Akad *Qardh* dan Transformasinya dalam Produk Digital *Lending* Syariah," h. 2.

tersebut tetap sah karena penentuan jangka waktu bukan merupakan rukun *qardh*. Tapi Ketidakjelasan jangka waktu pelunasan menyebabkan pemberi utang dapat terus menguasai dan memanfaatkan tambak yang dijadikan jaminan selama utang belum dibayar oleh penerima utang. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena manfaat ekonomi yang diperoleh pemberi utang dapat terus bertambah dari waktu ke waktu dan bahkan dapat melebihi nilai utang yang diberikan. Sementara penerima utang kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan aset lahan tambak produktif miliknya yang sebenarnya dapat digunakan sebagai sumber penghasilan untuk melunasi utangnya.

Praktik utang piutang tersebut pada awalnya telah memenuhi rukun dan syarat, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya ketentuan tambahan berupa penyerahan hak pengelolaan lahan tambak kepada pemberi utang selama masa pinjaman berlangsung. Ketentuan ini kemudian mempengaruhi kesesuaian praktik tersebut dengan akad *qardh* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat tapi belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan *qardh* karena disertai manfaat ekonomi yang diperoleh pemberi utang melalui pemanfaatan lahan tambak jaminan.

Rahn dalam muamalah diartikan sebagai akad jaminan dengan cara menahan barang jaminan yang bernilai sebagai jaminan atas suatu utang sehingga memungkinkan pelunasan utang melalui barang tersebut apabila

pihak yang berhutang tidak mampu memenuhi kewajibannya.[12] Menjadikan lahan tambak sebagai jaminan dalam akad utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariah. Kebolehan jaminan terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan diperbolehkannya penyerahan barang jaminan dalam transaksi utang piutang.[13] Selain itu, praktik *rahn* juga pernah dilakukan Rasulullah Saw. ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pembelian makanan.[14] Hadits ini jadi dalil bahwa menahan barang bernilai sebagai jaminan dalam akad utang piutang diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sepunggur telah memenuhi rukun dan syarat akad *rahn*. Terdapat pihak yang berutang (*rahin*), pihak yang memberikan utang (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) berupa lahan tambak, utang yang dijamin (*marhun bih*) berupa sejumlah uang pinjaman, dan adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Jadi, penggunaan lahan tambak sebagai jaminan dalam praktik tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Permasalahan hukum dalam praktik ini bukan terletak pada keberadaan jaminan, melainkan pada adanya pemanfaatan lahan tambak

[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 128.

[13] "Qur'an Kemenaq" diakses pada 5 Mei 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=283&to=283.

[14] Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i,* h. 563.

oleh pemberi utang selama masa utang berlangsung yang disyaratkan di awal akad. Syarat yang memberikan hak kepada pemberi utang untuk memanfaatkan barang jaminan sebagai keuntungan dari utang adalah syarat yang tidak sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa seluruh lahan tambak yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaan pemberi utang hingga utang dilunasi. Selama masa tersebut, pemberi utang mengelola tambak dan memperoleh hasil panen tanpa adanya pembagian kepada pemilik tambak.

Berdasarkan teori pemanfaatan jaminan pada Bab II, Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena haknya hanya sebatas menahan barang sebagai jaminan utang, bahkan pemanfaatan tersebut tetap dianggap sebagai riba meskipun mendapat izin dari *rahin*. Mazhab Hanabilah membolehkan pemanfaatan secara terbatas, yaitu hanya terhadap hewan tunggangan atau hewan perah sebagai pengganti biaya pemeliharaan. Sementara itu, Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan apabila mendapat izin dari rahin atau telah disepakati dalam akad, dengan syarat barang tersebut dapat dimanfaatkan secara syar'i dan jangka waktu pemanfaatannya ditentukan secara jelas. Namun, seluruh ulama sepakat bahwa pemanfaatan barang jaminan yang memberikan keuntungan kepada pemberi utang sebagai konsekuensi dari

akad utang piutang tidak dibenarkan apabila mengandung unsur tambahan manfaat yang dipersyaratkan.[15]

Sebagian informan berpendapat bahwa praktik tersebut diperbolehkan karena dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak terdapat unsur paksaan dari salah satu pihak. Akan tetapi, kerelaan para pihak tidak serta merta menghilangkan unsur riba apabila manfaat tersebut muncul sebagai konsekuensi dari akad utang piutang. jadi, walau penerima utang telah merelakan lahan tambak kosongnya digarap, izin itu tidak mengubah status hukumnya. Manfaat berupa hasil panen tetap lahir karena adanya akad utang piutang, bukan karna akad ijarah.

Analisis berdasarkan teori *qardh* dan *rahn*, manfaat berupa hasil panen tersebut secara jelas lahir karena adanya akad utang piutang, tanpa adanya utang, pemberi utang tidak akan menggarap lahan tambak tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan lahan tambak lebih dekat kepada pendapat mayoritas ulama yang melarang. Jadi, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur riba *qardh* berupa tambahan yang diperoleh pemberi utang akibat adanya akad *qardh*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menegaskan status jaminan tetap melekat pada penerima utang. Itu sebab kenapa pemberi utang dilarang mengambil manfaat dari barang jaminan,

[15] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 168.

kecuali sekadar pengganti biaya pemeliharaan yang dikeluarkan.[16] Namun temuan di Desa Sepunggur menunjukkan praktik berbeda. Pemberi utang tidak sekedar menahan lahan tambak kosong, melainkan aktif menggarap dan memperoleh hasil panen dari lahan tambak tersebut. Akibatnya fungsi *rahn* bergeser dari yang seharusnya hanya berfungsi sebagai alat pengaman pelunasan utang berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan ekonomi bagi pemberi utang. Pemberi utang memperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu jaminan pelunasan utang dan hasil ekonomi dari pengelolaan tambak. Sebaliknya, pihak yang berutang kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari lahan yang secara hukum masih menjadi miliknya. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dan prinsip larangan mengambil manfaat dalam utang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Salah satu prinsip penting dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah larangan mengambil keuntungan dari akad utang piutang. Larangan tersebut berkaitan dengan konsep riba yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Baqarah/2: 275).

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[17]

Dalam teori riba dikenal istilah riba *qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau tambahan

[16] Robin dkk., "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* terhadap Praktik Pegadaian Sepeda Motor," h. 144-145.

[17] "Qur'an Kemenaq", diakses 20 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275.

manfaat yang diperoleh pemberi pinjaman karena adanya akad utang piutang.[18] Tambahan tersebut tidak harus berbentuk uang, melainkan dapat berupa keuntungan ekonomi, jasa, atau manfaat lainnya yang lahir karena adanya utang piutang. Adapun salah satu kaidah fikih yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا

> "Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) maka itu adalah riba."[19]

Kaidah tersebut menegaskan bahwa akad *qardh* tidak boleh disertai syarat yang memberikan keuntungan kepada pemberi utang. Dalam praktik yang terjadi di Desa Sepunggur, manfaat yang diperoleh pemberi utang bukan berupa tambahan uang, melainkan berupa hak mengelola lahan tambak dan memperoleh hasil panennya selama masa pinjaman berlangsung. Manfaat tersebut muncul karena adanya akad utang piutang sehingga termasuk manfaat tambahan yang lahir dari akad *qardh*. Meskipun manfaat tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, kesepakatan tersebut tidak mengubah status hukumnya.

Berdasarkan teori *qardh*, teori *rahn*, konsep riba *qardh*, pendapat mayoritas ulama, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, peneliti menyimpulkan bahwa praktik utang piutang di Desa Sepunggur selain menimbulkan manfaat tambahan bagi pemberi utang, praktik tersebut juga berpotensi menyebabkan nilai manfaat ekonomi yang

[18] Wasilur Chair, "Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah," h. 107-108.

[19] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, h. 138.

diperoleh pemberi utang melebihi jumlah pokok utang yang diberikan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa tambak dapat menghasilkan keuntungan bersih antara Rp5.000.000 sampai Rp25.000.000 setiap masa panen dengan periode panen sekitar dua sampai tiga bulan sekali. Apabila penguasaan tambak berlangsung selama beberapa tahun, maka total manfaat ekonomi yang diterima pemberi utang berpotensi melampaui nilai pokok pinjaman yang diberikan pada awal akad.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang antar petani tambak di Desa Sepunggur telah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh*, sehingga akadnya sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Namun, pelaksanaan akad *rahn* belum sesuai dengan ketentuan syariah karena lahan tambak yang dijadikan jaminan dimanfaatkan secara produktif oleh pemberi utang hingga memperoleh keuntungan ekonomi. Pemanfaatan tersebut mengubah fungsi jaminan dari sekedar pengaman utang menjadi sarana memperoleh manfaat, sehingga mengandung unsur riba *qardh*. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena bertentangan dengan tujuan akad *qardh* sebagai akad *tabarru'*, melanggar fungsi *rahn* sebagai jaminan dan mengandung unsur tambahan manfaat yang dilarang.